



P U T U S A N

NOMOR : 54/PID.SUS/2012/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Mr. TRAN PHUONG ANH. ;
Tempat lahir : Hoai Nhon Tinh, Binh Dinh (Vietnam) ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / Tahun 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam ;
Tempat tinggal : Hoai Nhon Tinh, Binh Dinh (Vietnam) ;
Agama : Kepercayaan ;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. BD 95086 TS ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21Maret 2012 Nomor 54/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 DESEMBER 2011 No. Reg. Perkara : PDS-15/TG.PIN/Ft.02/12/2011 atas nama terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Mr. TRAN PHUONG ANH** selaku Nahkoda KM. BD 95086 TS pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Perairan Laut Natuna yang adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 05°46'681" LU-106°18'48" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 71A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 54/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,
“Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI”

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan KM. BD 95086 TS berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh terdakwa Mr. TRAN PHUONG ANH merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan Ba Ria –Vung Tau Vietnam sekira hari Jum'at tanggal 16 September 2011 dengan tujuan perairan Pulau Con Son Vietnam, dan tiba pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 untuk melakukan penangkapan ikan, selanjutnya karena tidak mendapatkan ikan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, terdakwa melakukan perubahan jalur pelayarannya dengan tujuan perairan Laut Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- Pada saat KM. BD 95086 TS berada di perairan laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan jenis sotong yang dilakukan dengan cara menggunakan jaring dengan cara pertama ikan dipancing dengan menyalakan lampu agar mendekati sinar lampu, setelah ikan berkumpul, lalu jaring diturunkan dengan diberi alat pemberat, kemudian setelah jaring turun dan lampu dimatikan dan lampu yang berada di atas jaring dinyalakan dengan tujuan ikan akan mendekati lampu dan masuk ke jaring, selanjutnya jaring yang berisi ikan ditarik ke atas Kapal Motor BD 95086 TS.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 00.30 WIB pada saat KM. BD 95086 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tersebut dihentikan oleh Kapa Patroli Indonesia Yaitu KP BISMA –di Perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 05°46'681" LU - 106°18'48" BT di perairan ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan selanjutnya memeriksa kapal KM. BD 95086 TS dan pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang



- Perikanan dan ditemukan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak \pm 59 Kg diatas Kapal Motor BD 95086 TS tersebut. Selanjutnya KM. BD 95086 TA berikut Terdakwa dan ABK nya dikawal oleh beberapa anggota Polisi dan dibawa menuju Batam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Mr. TRAN PHUONG ANH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Mr. TRAN PHUONG ANH** selaku Nahkoda KM. BD 95086 TS pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Perairan Laut Natuna yang adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 05°46'681" LU-106°18'48" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 71A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakuka usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan KM. BD 95086 TS berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh terdakwa Mr. TRAN PHUONG ANH merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan My Tho – Tien Giang Vietnam yang merupakan kapal penangkap ikan yang dinahkodai MR. TRAN PHUONG ANH pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 dengan tujuan perairan Pulau Con Son Vietnam, dan tiba pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 untuk melakukan penangkapan ikan jenis sotong, selanjutnya karena terdakwa tidak mendapat ikan, pada hari Kamis tanggal 20 September 2011 terdakwa melakukan perubahan jalur pelayarannya dengan tujuan perairan Laut Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 54/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat KM. BD 95086 TS berada di perairan laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan jaring dengan cara pertama ikan dipancing dengan menyalakan lampu agar mendekati sinar lampu, setelah ikan mengumpul, lalu jaring diturunkan dengan diberi alat pemberat, kemudian setelah jaring turun dan lampu dimatikan dan lampu yang berada di atas jaring dinyalakan dengan tujuan ikan akan mendekati lampu dan masuk ke jaring, selanjutnya jaring yang berisi ikan ditarik ke atas Kapal Motor BD 95086 TS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 00.30 WIB pada saat KM. BD 95086 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia dihentikan oleh Kapal Patroli Indonesia yaitu KP BISMA –yang sedang melakukan patrol di Perairan Laut Natuna

pada posisi koordinat 05°46'681" LU - 106°18'48" BT di perairan ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan selanjutnya memeriksa kapal KM. BD 95086 TS dan pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki

Surat Ijin Usaha Ikan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan ditemukan ikan dan sotong hasil tangkapan sebanyak ± 50 Kg di atas Kapal Motor BD 95086 TS tersebut. Selanjutnya KM. BD 95086 TS berikut Terdakwa dan ABK nya dikawal oleh beberapa anggota Polisi dan dibawa ke Batam guna dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa Mr. TRAN PHUONG ANH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDS - 15 / TG.PIN / Ft.2/12 /2011 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis

tanggal 9 Pebruari 2012 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mr. TRAN PHUONG ANH telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan “memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu: Pasal 93 Ayat 2 jo Pasal 27 Ayat (2), Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan denda terhadap Mr. TRAN PHUONG ANH sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KM. BD 95086 TS, GT.35/NT.11, mesin induk Isuzu 6 cylinder beserta perlengkapannya yang telah dilelang oleh Penyidik AL berdasarkan Risalah Lelang Nomor:407/2011 tanggal 24 November 2011 dengan uang hasil lelang sebagai pengganti barang bukti sebesar Rp.28.215.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Pebruari 2012, No.13 / Pid.Prkn / 2011 /PN.TPI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mr. TRAN PHUONG ANH** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI** ” ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 54/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) Unit KM. BD 95086 TS, GT.35/NT.11, mesin induk Isuzu 6 cylinder beserta perlengkapannya yang telah dilelang oleh Penyidik AL berdasarkan Risalah Lelang Nomor:407/2011 tanggal 24 November 2011 dengan uang hasil lelang sebagai pengganti barang bukti sebesar Rp. 28.215.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah),
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Akta Permintaan Banding Nomor :01/PID.BDG.PRKN/2012/PN.TPI. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2012 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Februari 2012 No. 13 / Pid.Prkn / 2011 / PN.TPI. yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 ;
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2012 yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 22 Februari 2012,yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masing-masing tertanggal 29 Februari 2012 untuk Jaksa Penuntut Umum dan untuk terdakwa tertanggal 24 Februari 2012 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana denda oleh majelis tidak disertai dengan kurungan pengganti denda/ subsidair adalah tidak memberikan kepastian hukum terhadap status terdakwa dalam hal jika denda tidak dibayar oleh terdakwa. Oleh karena Undang – Undang Republik Indonesia No.31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang RI. No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 tahun 2004 tidak mengatur bagai mana jika denda yang ditetapkan tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka seharusnya Majelis menggunakan ketentuan umum yakni pasal 30 ayat (2) KUHP “jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan” ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Februari 2012 No.13/PID.PRKN/2011/PN.TPI , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap tidak tepat karena pidana denda yang tidak disertai dengan kurungan pengganti adalah bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) KUHP oleh karena itu pemidanaannya harus diperbaiki sehingga dapat merefleksikan tujuan pemidanaan, dimana pidana yang dijatuhkan akan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi lain pidana kurungan pengganti denda tersebut juga akan dapat dijadikan contoh dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Februari 2012 No.13 / Pid.Prkn / 2011 / PN.TPI haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan , sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 54/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pada pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang no.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8/1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Februari 2012 Nomor 13 / Pid.Prkn / 2011 /PN.TPI. yang dimintakan banding tersebut tentang pemedanaannya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mr TRAN PHUONG ANH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI “ ;
2. Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00.-(Dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KM. BD 95086 TS GT.35/NT.11 mesin induk Isuzu 6 cylinder beserta perlengkapannya yang telah dilelang oleh Penyidik AL berdasarkan Risalah Lelang No.407/2011 tanggal 24 November 2011 dengan uang hasil lelang sebagai pengganti barang bukti sebesar Rp.28.215.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus limabelas ribu rupiah), DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 10 MEI 2012, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE,SH. sebagai Hakim Ketua, AGUS HARIYADI, SH MH. ,dan TANI GINTING, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA , tanggal 15 MEI 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TETI ANGGRAINI Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUS HARIYADI, SH.MH

ENOS RADJAWANE. SH.

TANI GINTING, SH. MH._

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 54/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)